



## Analisis Normatif Terhadap Dualisme Hak Atas Tanah antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Ahmad Mubarak

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

[ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme pengaturan hak atas tanah antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia yang berimplikasi pada ketidakharmonisan norma, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Hukum adat sebagai *living law* memiliki karakter komunal dan berbasis penguasaan tradisional, sedangkan hukum nasional menekankan legalitas formal melalui sistem pendaftaran tanah. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik normatif, terutama dalam pengakuan dan pembuktian hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur serta doktrin hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional cenderung mendominasi hukum adat, sehingga pengakuan terhadap hak ulayat bersifat terbatas dan bergantung pada legitimasi administratif negara. Sistem pendaftaran tanah belum mampu mengakomodasi karakteristik hak komunal masyarakat adat, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum serta meningkatnya potensi konflik agraria. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui penguatan regulasi, penyederhanaan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, serta integrasi nilai keadilan substantif dalam sistem hukum pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** Dualisme hukum; Hak atas tanah; Hukum Adat; Hukum Nasional; Kepastian hukum

### A. LATAR BELAKANG

Tanah memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia, karena tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang memiliki dimensi kultural, spiritual, dan historis. Dalam konteks hukum, pengaturan mengenai tanah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dua sistem hukum yang hidup dan berkembang secara bersamaan, yakni hukum adat sebagai *living law* dan hukum nasional yang dikodifikasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. (Bernanda et al., 2025) Keberadaan dua sistem hukum ini pada satu sisi mencerminkan pluralisme hukum, namun pada sisi lain juga berpotensi menimbulkan persoalan ketika keduanya tidak terintegrasi secara harmonis.

Secara normatif, negara telah mengakui eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat (Herawati et al., 2023), sebagaimana tercermin dalam

ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan bersyarat dan sering kali menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat terhadap hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam implementasi, khususnya terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah yang bersumber dari sistem hukum adat, seperti hak ulayat, yang dalam praktiknya kerap kali berbenturan dengan rezim hukum pertanahan nasional yang berbasis pada pendaftaran dan sertifikasi tanah.(Endah Pertiwi et al., 2025)

Dualisme pengaturan hak atas tanah antara hukum adat dan hukum nasional pada akhirnya melahirkan berbagai persoalan yuridis, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.(Hastarini, 2022) Di satu sisi, hukum nasional menekankan pentingnya legalitas formal melalui sistem pendaftaran tanah sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian hukum. Namun di sisi lain, banyak masyarakat adat yang secara turun-temurun menguasai tanah tanpa memiliki bukti formal sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum nasional. Ketidaksesuaian ini sering kali berujung pada tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat secara hukum, bahkan membuka ruang terjadinya pengambilalihan tanah oleh pihak lain yang memiliki legitimasi administratif.

Lebih lanjut, konflik antara hukum adat dan hukum nasional juga tercermin dalam berbagai kasus sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat hukum adat, pemerintah, maupun korporasi. Dalam banyak kasus, tanah yang secara sosiologis diakui sebagai tanah adat justru secara yuridis dikategorikan sebagai tanah negara atau diberikan hak kepada pihak ketiga melalui mekanisme hukum nasional.(Zaman et al., 2025) Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang ada di masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan konflik agraria yang berkepanjangan.

Dari perspektif teoritik, dualisme ini memperlihatkan adanya pertentangan antara dua tujuan utama hukum, yakni kepastian hukum (*legal certainty*) yang diusung oleh sistem hukum nasional dan keadilan substantif (*substantive justice*) yang tercermin dalam hukum adat. Ketika hukum nasional lebih mengedepankan aspek formalitas administratif, maka terdapat kecenderungan terabaikannya nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat adat.(Indanus & Sugianto, 2024) Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan normatif yang mampu mengkaji secara kritis bagaimana kedua sistem hukum

ini berinteraksi, serta sejauh mana pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dualisme hak atas tanah antara hukum adat dan hukum nasional menjadi isu yang penting untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif yuridis normatif. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konstruksi hukum yang mengatur kedua sistem tersebut, tetapi juga untuk menganalisis implikasi yuridis yang ditimbulkan, khususnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya harmonisasi hukum pertanahan di Indonesia guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan berkeadilan sosial.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. (Arifuddin et al., 2025) Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis dualisme pengaturan hak atas tanah antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji secara sistematis, logis, dan komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Gozali, 2021) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pengaturan hak atas tanah, baik yang bersumber dari konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pertanahan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah, hukum adat, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan, seperti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanahan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Selain itu, putusan pengadilan yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan hukum primer guna memperkaya analisis.

Adapun bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi literatur berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pertanahan dan hukum adat. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritik dan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tanah dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memiliki dimensi ekonomis sebagai objek pemanfaatan, tetapi juga mengandung nilai sosial, kultural, dan filosofis yang melekat erat dengan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Kompleksitas tersebut menjadikan pengaturan hukum pertanahan tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berkembang secara simultan. Dalam konteks ini, hukum adat sebagai *living law* tetap eksis dan berfungsi dalam mengatur hubungan masyarakat dengan tanah, berdampingan dengan hukum nasional yang dibentuk melalui instrumen peraturan perundang-undangan. (Damanik, 2025)

Namun demikian, keberadaan dua sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis, melainkan kerap menimbulkan ketegangan normatif yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dualisme pengaturan hak atas tanah antara hukum adat dan

hukum nasional menciptakan ruang konflik, terutama ketika terjadi perbedaan dalam konsep, pengakuan, dan mekanisme pembuktian hak. Hukum nasional yang menekankan legalitas formal melalui sistem pendaftaran tanah sering kali tidak sejalan dengan praktik hukum adat yang berbasis pada penguasaan komunal dan pengakuan sosial. (Holidi, 2025) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku secara yuridis dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hak atas tanah.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, rumusan norma tersebut mengandung klausul bersyarat yang secara implisit membuka ruang interpretasi yang beragam dalam implementasinya. Hal ini menjadi titik awal munculnya ketegangan antara pengakuan terhadap hukum adat dan dominasi hukum nasional.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan landasan utama hukum pertanahan nasional. (Zahra & Priyono, 2025) UUPA pada dasarnya mengakui keberadaan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Namun demikian, pengakuan tersebut kembali bersifat limitatif dan subordinatif terhadap kepentingan negara.

Dalam konteks hak ulayat, Pasal 3 UUPA mengakui pelaksanaannya sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Formulasi norma ini menunjukkan bahwa keberadaan hak ulayat sangat bergantung pada pengakuan negara, sehingga secara yuridis menempatkan hukum adat dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan rezim hukum nasional yang bersifat formal dan administratif.

Dalam hukum adat, hak atas tanah bersifat komunal-religius, di mana tanah dipandang sebagai milik bersama yang tidak dapat dipisahkan dari identitas komunitas. (Maria Kaban, 2026) Sebaliknya, dalam hukum nasional, hak atas tanah

cenderung bersifat individualistik dan ekonomis, dengan penekanan pada kepemilikan yang dibuktikan melalui sertifikat sebagai alat bukti yang sah.

Perbedaan konseptual tersebut melahirkan implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam hal pembuktian hak. Dalam sistem hukum nasional, kepastian hukum sangat bergantung pada pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat tanah diposisikan sebagai alat bukti yang kuat, sehingga pihak yang tidak memiliki sertifikat sering kali berada pada posisi yang lemah dalam sengketa pertanahan.

Di sisi lain, masyarakat hukum adat umumnya tidak mengenal sistem pendaftaran tanah secara formal, melainkan menggunakan penguasaan fisik secara turun-temurun sebagai dasar legitimasi hak. (Holidi, 2025) Ketidaksesuaian antara sistem pembuktian ini menyebabkan banyak tanah adat yang secara sosiologis diakui, namun secara yuridis tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini memperkuat terjadinya dualisme dalam pengakuan hak atas tanah.

Dualisme tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebijakan negara dalam pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga, seperti korporasi melalui Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam banyak kasus, tanah yang secara faktual merupakan wilayah adat justru diberikan kepada pihak lain berdasarkan prosedur administratif, tanpa mempertimbangkan keberadaan hak ulayat secara memadai. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan realitas sosial.

Dari perspektif kepastian hukum, sistem pendaftaran tanah memang memberikan jaminan formal terhadap kepemilikan hak. (Masri, 2023) Namun, kepastian hukum yang bersifat formal tersebut tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan hukum yang terlalu positivistik cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum adat, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak.

Lebih lanjut, analisis normatif menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dominasi hukum nasional terhadap hukum adat dalam praktik penyelenggaraan pertanahan. (Krismantoro, 2022) Hal ini terlihat dari mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang memerlukan penetapan administratif oleh pemerintah daerah, yang dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk diperoleh. Akibatnya, banyak komunitas adat yang tidak mendapatkan pengakuan formal, meskipun secara sosiologis masih eksis.

Dalam konteks ini, teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupaya mengkonstruksi argumentasi hukum berdasarkan interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma-norma umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menuju pada permasalahan khusus terkait dualisme hak atas tanah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dualisme hukum pertanahan di Indonesia bukan hanya persoalan normatif semata, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam sistem hukum yang berlaku. Ketidakharmonisan ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat, serta meningkatnya potensi konflik agraria yang bersumber dari tumpang tindih klaim atas tanah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara lebih proporsional. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, serta penguatan mekanisme pengakuan dan perlindungan hak ulayat.

Dengan demikian, melalui pendekatan normatif yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dapat disimpulkan bahwa dualisme hak atas tanah antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem pertanahan di Indonesia. Penyelesaian terhadap persoalan ini memerlukan komitmen negara untuk tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan.

#### **D. KESIMPULAN**

Dualisme pengaturan hak atas tanah antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya ketidakharmonisan normatif yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Meskipun secara konstitusional dan yuridis formal negara telah mengakui eksistensi hukum adat, pengakuan tersebut bersifat bersyarat dan cenderung subordinatif terhadap hukum nasional yang lebih menekankan legalitas administratif melalui sistem pendaftaran tanah. Perbedaan konseptual antara hak komunal dalam hukum adat dan hak individual dalam hukum nasional, serta perbedaan mekanisme pembuktian hak, telah

menimbulkan ketimpangan dalam praktik, yang pada akhirnya memicu konflik agraria dan marginalisasi masyarakat adat dalam penguasaan tanah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dalam melakukan harmonisasi hukum pertanahan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. Negara perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat melalui regulasi yang lebih tegas dan implementatif, serta menyederhanakan mekanisme pengakuan masyarakat adat agar tidak bersifat birokratis dan diskriminatif. Selain itu, integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional perlu dilakukan secara proporsional, guna menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bernanda, Y., Qomariah, I., & Mandasari, E. (2025). Analisis Konflik Tanah dalam Konteks Hukum Adat. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 516–523.
- Damanik, P. (2025). Dualism of Land Rights Recognition in National and Customary Legal Systems in the Perspective of Dignified Justice: Dualisme Pengakuan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Nasional dan Adat dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *Academia Open*, 10(1), 10–21070.
- Endah Pertiwi, S. H., Kn, M., Jaman, U. B., & SH, M. H. (2025). *Masa Depan Hak Ulayat: Harmonisasi Hukum Adat dan Kebijakan Agraria Nasional*. PT Arunika Aksa Karya.
- Gozali, D. S. (2021). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*.
- Hastarini, A. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2).
- Herawati, T., Therik, D. F., Nailufar, F., & Bustani, S. (2023). Eksistensi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat bali di era globalisasi. *Binamulia Hukum*, 12(1), 121–129.
- Holidi, M. H. (2025). KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI TANAH ULAYAT MENGGUNAKAN LETTER C DI KALANGAN MASYARAKAT ADAT DALAM SENGKETA PERDATA. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 5(2), 124–140.

- Indanus, M., & Sugianto, S. (2024). Nilai-nilai keadilan dalam hukum adat dan hukum keluarga Islam pada masyarakat adat Kampung Naga Tasikmalaya. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1276–1283.
- Krisnantoro, D. (2022). Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat: Analisis hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21–32.
- Maria Kaban, S. H. (2026). *Melacak Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Karo*. Stiletto Book.
- Masri, E. (2023). Kebijakan penerbitan sertipikat elektronik pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174.
- Zahra, M., & Priyono, E. A. (2025). Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 131–146.
- Zaman, A. B., Razak, A., & Jasmaniar, J. (2025). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).